

Analisis Penerimaan Pajak Rokok Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Jawa Barat

Dwikora Harjo¹

¹Administrasi Publik; Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI; Jalan Pangkalan Asem Raya No. 55
Jakarta Pusat 10530 Telp. 021- 4213380; dwikora.harjo@stiami.ac.id

*Korespondensi: dwikora.harjo@stiami.ac.id

Diterima: 04 April 2021; Review: 29 Mei 2021; Disetujui: 03 Juni 2021

Cara sitasi: Harjo D. 2021. Analisis Penerimaan Pajak Rokok Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Online Insan Akuntan. Vol. 6(1): 83-94

Abstrak: Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian lapangan dan pustaka, yaitu menganalisis perilaku penikmat rokok aktif di provinsi Jawa Barat pada masa Pandemi Covid-19. Dalam menganalisis menggunakan teori perilaku/behavior berdasarkan teratur berupa buku, jurnal dengan memadukan data yang didapat dari jawaban para perokok aktif. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perilaku penikmat rokok dimasa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan teori perilaku Torndike sebagai acuan penelitian dimana asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan. Pengumpulan data dilakukan dengan library research dan analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, melakukan display data selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini juga melakukan kuisisioner terhadap 176 perokok aktif dan meminta pendapat tentang perilaku perokok dimasa pandemi kepada para tenaga ahli yaitu psikolog, akademisi dan pihak regulator. Dari hasil penelitian diketahui bahwa aturan yang tegas menjadi salah satu penyebab kenaikan pajak rokok namun tidak membuat penikmat rokok mengurangi kebiasaannya tersebut. Teori tentang perilaku yang bisa diramalkan ternyata tidak sesuai pada masa pandemi ini bagi perokok aktif dan teori tentang bisa ditentukan bahwa pandemi ini akan menurunkan perokok aktif sehingga menurunkan pajak rokok juga ternyata tidak terbukti.

Kata kunci: Perilaku, Teori Torndike, Perokok Aktif, Pajak Rokok

Abstract: *This research is a combination of field and literature research, namely analyzing the behavior of active cigarette connoisseurs in West Java province during the Covid-19 Pandemic. In analyzing using behavior theory / behavior based on literature in the form of books, journals by combining the data obtained from the answers of active smokers. The research objective was to find out how the behavior of cigarette lovers during the Covid-19 pandemic. This research uses Torndike's behavior theory as a research reference where the basic assumption of behavior according to this theory is that behavior is entirely determined by rules, predictable, and can be determined. Data collection was carried out by using library research and data analysis was carried out by using data reduction techniques, displaying the data and then drawing a conclusion. This study also conducted questionnaires on 176 active smokers and asked experts about smoking behavior during the pandemic period, namely psychologists, academics and regulators. From the research results, it is known that strict rules are one of the causes of the increase in cigarette taxes but do not make cigarette lovers reduce their habit. The theory of predictable behavior turned out to be inappropriate during this pandemic for active smokers and the theory about being able to determine that this pandemic would reduce active smoking and thus lower cigarette taxes was also not proven.*

Keywords: *Behavior, Torndike Theory, Active Smoker, Cigarette Tax*

1. Pendahuluan

Sudah lebih dari satu tahun Pandemi covid-19 melanda negeri kita yang menimbulkan banyak sektor yang terdampak akibat wabah ini terutama sektor ekonomi. Daya beli masyarakat sangat menurun akibat banyaknya pemutusan kerja karyawan (sebagai catatan, sampai dengan 30 April 2020 terdapat 62.848 pekerja Jawa Barat yang di-PHK dan dirumahkan akibat Covid-19 dan meningkat menjadi 342.772 pada tanggal 31 Juli 2020 (BBPLK Bekasi,2021), berhentinya roda perekonomian dan yang lainnya. Pemerintah sudah berupaya untuk mengatasi hal ini, contohnya dari segi perpajakan telah memberikan beberapa insentif bagi Wajib Pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bukti sedemikian seriusnya pemerintah memberikan insentif perpajakan di masa pandemi ini, dalam tahun 2020 telah mengeluarkan sebanyak empat kali Peraturan Menteri Keuangan dan pada tahun 2021 telah dikeluarkan lagi sebuah Peraturan Menteri Keuangan terkini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021.

Imbas diluncurkannya banyak insentif pajak bagi masyarakat terutama pelaku usaha di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mau tidak mau kebijakan ini mengakibatkan pengurangan atas penerimaan negara di sektor pajak baik pajak Pusat maupun pajak yang dipungut oleh Daerah di Indonesia. Hampir seluruh jenis penerimaan sektor perpajakan terkoreksi di tahun 2020 ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak 2020 senilai Rp1.070,0 triliun atau 89,3% dari target APBN 2020 yang sudah diubah melalui Perpres 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun. Realisasi pajak itu mengalami kontraksi 19,7% dibandingkan tahun lalu. Menurutnya, kinerja tersebut dipengaruhi dua faktor. Pertama, aktivitas ekonomi yang melemah. Kedua, pemerintah memberikan insentif perpajakan yang sangat luas. Beberapa insentif yang dimaksud adalah PPh Pasal 21 Ditanggung oleh Pemerintah, PPh Pasal 22 Impor Dibebaskan, PPh Pasal 4 ayat 2 Pelaku UMKM (PP.23/2019) Ditanggung oleh Pemerintah, diskon angsuran PPh Pasal 25, dan potongan tarif PPh Badan. Dari semua jenis pajak, penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan mengalami kontraksi paling dalam, yakni sebesar 54,44%. Pada Januari 2020, penerimaan PPh badan juga tercatat mengalami penurunan paling dalam, yakni sebesar 29,32%. (DDTCNews, 7 Januari 2021).

Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang berpenduduk terpadat di Indonesia yaitu

berjumlah 48.274.162 jiwa penduduk terdiri dari 24.508.885 berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 23.765.277 penduduk perempuan (BPS, 2021), tentu berpotensi untuk mendapatkan dana pajak dari penduduknya dalam rangka pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Namun akibat adanya pandemi covid-19 yang terjadi sejak November 2019 penerimaan Pajak Daerah baik Pajak Provinsi maupun Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat hampir seluruh jenis pajaknya juga mengalami kontraksi pada tahun 2020. Dari 5 (lima) jenis Pajak Provinsi hanya Pajak Rokok yang mengalami pertumbuhan surplus, sedangkan 4 (empat) jenis Pajak Provinsi lainnya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan mengalami penurunan dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya.

Selanjutnya Tabel 1 di bawah menunjukkan data-data tentang target dan penerimaan seluruh jenis Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan
Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2020
(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
2018	Pajak Kendaraan Bermotor	7,180,342	7,540,802	105,02
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5,352,889	5,527,989	103,27
	Pajak Air Permukaan	42,624	52,862	124,02
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2,356,185	2,512,912	106,65
	Pajak Rokok	2,499,637	2,519,085	102,83
	Total	17,431,677	18,153,650	104,14

2019	Pajak Kendaraan Bermotor	8,034,519	8,174,357	101,74
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6,026,074	6,300,781	104,56
	Pajak Air Permukaan	60,000	55,711	92,85
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2,563,170	2,616,034	102,06
	Pajak Rokok	2,539,238	2,479,468	97,65
	Total	19,223,001	19,626,351	102,10
2020	Pajak Kendaraan Bermotor	10,147,044	7,610,389	75,00
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4,535,600	3,902,584	86,04
	Pajak Air Permukaan	50,000	58,799	117,60
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2,593,278	2,274,681	87,71
	Pajak Rokok	3,079,397	3,189,510	103,58
	Total	20,405,319	17,035,963	83,49
Grand Total		57,059,997	54,815,964	96,07

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2021

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan masing-masing jenis Pajak Daerah pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebagian besar memenuhi target yang telah ditetapkan, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018 : 105,02% dan tahun 2019 : 101,74%, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2018 : 103,27% dan tahun 2019 : 104,56%, Pajak Air Permukaan tahun 2018 : 124,02% dan tahun 2019 : 92,85%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2018 : 106,65% dan tahun 2019 : 102,83% dan Pajak Rokok tahun 2018 : 102,83% dan tahun 2019 : 97,65%. Hanya Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok pada tahun 2019 yang tidak memenuhi target yaitu

tercapai sebesar 92,85% dan 97,65%.

Pada tahun 2020 dari 5 (lima) jenis Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat tiga diantaranya tidak memenuhi target, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor tercapai 75,00%, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 86,04% dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 87,71%; sedangkan yang mencapai target adalah Pajak Air Permukaan 117,60% dan Pajak Rokok 103,58%.

Penulis tertarik untuk menganalisis pendapatan dari pemungutan Pajak Rokok yang dalam masa pandemi ini justru melonjak sebesar Rp. 710 milyar (28,64%) sedangkan Pajak Air Permukaan yang juga naik sebesar Rp. 3,1 milyar (5,54%) akan dibahas pada penelitian selanjutnya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif. Sugiyono (2016) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah deskriptif konten analysis yaitu dengan metode menganalisis isi dari objek yang diteliti berdasarkan sumber-sumber yang relevan dengan judul penelitian. Jenis penelitian ini juga menjelaskan suatu peristiwa yang operasionalisasinya melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta melakukan penafsiran data yang diberi makna secara rasional dengan tetap memegang prinsip-prinsip logika sehingga terbentuk kesimpulan yang holistik. Neuma (2011) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta, hubungannya dengan antar fenomena yang diteliti dengan menjelaskan secara jelas dan rinci.

Data dikumpulkan melalui studi literatur yaitu dengan cara membaca, menelaah dan menganalisa berbagai literatur, baik berupa dokumen, buku, jurnal, data publikasi dari

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Keuangan, Balai Ketenagakerjaan maupun dari website resmi.

Merujuk pada teori Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010:91), yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam pelaksanaan analisis data dalam kegiatan analisis data kualitatif, meliputi 3 (tiga) kegiatan yaitu melakukan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/ verification) maka penulis akan melakukan teknik analisis data dengan cara melakukan reduksi data, mendisplay data dan melakukan verifikasi serta penarikan kesimpulan atas data-data yang telah diproses melalui tahapan tadi.

Pada penelitian ini penulis akan menganalisa tentang fenomena yang terjadi yaitu adanya perilaku perokok aktif yang bertolak belakang dengan kondisi masa pandemi covid 19 mengacu pada teori behavioristik yang dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike, yang berpendapat bahwa tingkah laku masyarakat sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan.

Sebagai bahan referensi agar penelitian ini menjadi lebih obyektif, peneliti juga mengambil referensi dari dua penelitian terdahulu tentang perilaku masyarakat dalam menghadapi sesuatu masalah yang lingkupnya global, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hermansyah, Analisis Teori Behavioristik, Jurnal Modeling Volume 7 Nomor 1, Maret 2020, Program Studi PGMI, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan Novi Irwan Nahar, Penerapan Teori Belajar Behavioristik, Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial), Volume 1 Desember 2016.

Peneliti Hermansyah mengemukakan bahwa dalam menghadapi suatu masalah seseorang akan menerima masalah tersebut melalui penerimaan berupa kesan panca indera (Sense Impresion) dengan sebagai impuls untuk bertindak. Hermansyah tidak secara spesifik menghubungkan hal tersebut dengan teori Thorndike, namun pada intinya menurutnya perilaku seseorang disebabkan adanya sesuatu masalah dan hal itu bisa diperkirakan langkah apa yang akan dilakukan oleh pemasalah tersebut.

Sedangkan Nahar menganalisis teori Thorndike dalam proses kegiatan belajar mengajar dan memecahkan masalah yang dialami oleh siswa. Nahar mengemukakan bahwa teori behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berfikir, teori ini memberikan ajaran tentang proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai

target tertentu, dan dalam mencapai target tertentu tersebut dapat dilakukan dengan media sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Nahar melihatnya sebagai stimulus dan respon yang keduanya harus bisa diamati dan diukur untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku pada seseorang dalam hal ini obyek risetnya adalah para siswa.

3. Hasil dan Pembahasan

Setelah ditemukan fenomena pada penelitian ini yaitu penerimaan dari pemungutan Pajak Rokok yang dalam masa pandemi pada tahun 2020 melonjak sebesar Rp. 710 milyar (28,64%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan penerimaan Pajak Daerah yang lain berkontraksi yang cukup signifikan dan untuk menjelaskan masalah tersebut, serangkaian survei dan wawancara telah dilakukan penulis sebagai refleksi kecil dari apa yang dirasakan oleh masyarakat penikmat rokok. Penulis melakukan langkah penelitian dengan menyebarkan kuisioner kepada para perokok aktif dengan inti pertanyaan tentang alasan mereka untuk tetap merokok meskipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini.

Informan yang disasar adalah seluruh perokok aktif baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda dan yang sudah berpenghasilan atau belum berpenghasilan misalnya para pelajar dan mahasiswa. Daerah yang dijadikan locus penelitian adalah 10-15 kota dengan penduduk terpadat di Provinsi Jawa Barat.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dan mereduksi data-data dari hasil melakukan sebaran wawancara yang dilakukan terhadap 200 (dua ratus) perokok aktif dengan teknik pengiriman kuisioner ke beberapa perokok di beberapa kota di Provinsi Jawa Barat melalui sarana media sosial.

Para informan yang merespon sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) orang antara lain berasal dari Kota Bekasi (31%), Kabupaten Bekasi (17%), Kota Bandung (7%), Kota Bogor (9%), Kabupaten Bogor (5%), Kota Depok (5%), Kabupaten Karawang (6%), Kabupaten Purwakarta (5%), Kabupaten Garut (5%), Kabupaten Tasikmalaya (4%), Kota Sukabumi, Kota Cimahi dan Kabupaten Cianjur masing-masing di bawah 4%.

Dari seratus tujuh puluh enam perokok aktif yang menjawab terdiri dari 76% laki-laki dan 24% berjenis kelamin perempuan, yang mempunyai penghasilan sebanyak 75%

informan sedangkan yang tidak memiliki penghasilan berjumlah 25%. Penghasilan yang diterima para informan setiap bulan bervariasi, yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 3.000.000,- sebulan 25%, berpenghasilan Rp. 3.000.000,- sd Rp. 5.000.000,- sebanyak 57%, penghasilan Rp. 5.000.000,- sd Rp. 10.000.000,- sebesar 13% dan yang berpenghasilan di atas Rp.10.000.000,- sebulan 5%.

Tingkat pendidikan dari para informan adalah lulusan SLTP 2 orang, SLTA 61 orang, Sarjana 92 orang dan dengan tingkat pendidikan Magister sebanyak 11 orang. Sedangkan jenis pekerjaan para informan adalah sebanyak 11% sebagai Aparatur Sipil Negara. Sebanyak 52% responden mengemukakan bahwa kegiatan merokok ini merupakan suatu kebutuhan bagi mereka, sedangkan 48% merokok untuk mengurangi stres.

Teori Behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia (Thorndike, 2011). Perspektif behavioral berfokus pada peran dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan (stimulus) yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif (respons) hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan.

Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya, melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan sesuatu yang diharapkan. Seseorang menghentikan suatu tingkah laku, mungkin karena tingkah laku tersebut tidak menghasilkan apa yang diharapkan atau telah mendapat hukuman. Karena semua tingkah laku yang baik bermanfaat ataupun yang merusak, merupakan tingkah laku yang dapat dipelajari. Thorndike mengemukakan bahwa perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret (dapat diamati), atau yang non-konkret (tidak bisa diamati).

Titik berat penelitian ini adalah bagaimana dimasa pandemi covid ini masyarakat/perokok yang nota bene subjek pajak rokok masih melakukan kegiatan merokok dibandingkan menggunakan dananya untuk kepentingan lain.

Dari data terlihat bahwa pada masa pandemi Covid 19 sepanjang tahun 2020 satu-satunya Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengalami kenaikan yang signifikan dalam penerimaannya adalah Pajak Rokok. Dibandingkan tahun 2019

peningkatan/penurunan masing-masing Pajak Daerah di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut, Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar 6,89% setara dengan Rp. 563,97 Milyar, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar 38,06% atau sebesar Rp. 2,4 Triliyun dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor juga mengalami penurunan sebesar 13,05 % senilai Rp. 341,35 Milyar.

Dua jenis penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya adalah Pajak Air Permukaan naik sebesar 5,5% atau sebesar Rp. 3,10 Milyar dan Pajak Rokok mengalami kenaikan sebesar 28,64% atau senilai Rp. 710,04 Milyar.

Menarik untuk disimak bahwa begitu besarnya angka kenaikan Pajak Rokok pada tahun 2020 yang nota bene adalah puncak masa pandemi covid 19, dimana hampir seluruh roda perekonomian dunia mengalami kesulitan termasuk pendapatan yang diterima masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Barat pada khususnya.

Sebagian besar (81,30%) responden mengemukakan bahwa merokok adalah suatu kebutuhan bagi mereka apalagi dalam menghadapi setiap masalah termasuk munculnya masalah pandemi covid 19 ini. Saat ditanyakan apakah mereka akan mengurangi atau menghentikan kegiatan merokok pada saat pandemi ini sebagai langkah penghematan bagi perekonomian mereka, sebanyak 71,60% dari responden menjawab tetap akan melakukan kegiatan merokok meskipun pandemi covid ini belum berakhir. Suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa kegiatan merokok bagi mereka sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dalam situasi apapun.

Perilaku perokok aktif yang demikian ini menurut Thorndike merupakan tingkah laku yang sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan. Dalam dimensi aturan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan di negara ini seharusnya bisa lebih tegas dalam memberlakukan aturan tentang pembatasan merokok selain untuk menjaga kesehatan masyarakat juga dalam masa pandemi ini dana yang digunakan untuk kegiatan merokok bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat yang lainnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu Hermansyah.

Bisa dimaklumi bahwa merubah perilaku masyarakat apalagi dalam hal kebiasaan yang cenderung mengarah kepada suatu kebutuhan adalah suatu hal yang tidak mudah. Namun dengan ketegasan dan aturan dibuat yang berpihak kepada kesehatan dan

kemaslahatan masyarakat banyak sedikit banyak akan mempengaruhi kepada perubahan perilaku tersebut.

Dalam prinsip ekonomi berlaku hukum bahwa semakin tinggi harga suatu produk akan semakin menurun dan terbatas permintaannya. Dalam hubungannya dengan dimensi kedua teori Thorndike yaitu perilaku itu dapat diramalkan seharusnya bisa diramalkan atau diestimasikan bahwa dengan adanya peraturan yang memberatkan pengguna/pelaku rokok aktif seharusnya akan menurunkan tingkat pemakaian rokok dan menurunkan penerimaan Negara atau Daerah dari pemungutan Pajak Rokok.

Dalam kenyataannya penerimaan daerah Provinsi Jawa Barat dari Pajak Rokok pada masa pandemi covid 19 tahun 2020 justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan penerimaan dari Pajak Rokok pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 dan 2019 penerimaannya pada kisaran Rp. 2,5 Trilyun sedangkan pada tahun 2020 saat pandemi covid 19 berlangsung justru meningkat pada angka Rp. 3,2 Trilyun, sungguh kenaikan penerimaan yang sangat tinggi di tengah-tengah kondisi perekonomian yang tidak menggemberikan.

Pada dimensi ketiga teori Thorndike yaitu perilaku masyarakat bisa ditentukan, seharusnya dengan peraturan yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan seharusnya bisa ditentukan nilai penerimaan dari sumber pendapatan Pajak Rokok ini akan menurun. Namun kondisi di lapangan ternyata berbeda. Justru pada masa-masa ekonomi sulit yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia ini semakin meningkatkan penerimaan dari Pajak Rokok khususnya di Provinsi Jawa Barat dengan kata lain masih banyak saja masyarakat yang menggunakan danaya untuk menikmati rokok secara aktif.

Perilaku yang bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi pada masa sulit yang dialami oleh masyarakat ini sangat unik. Disatu sisi banyak masyarakat terdampak pandemi ini antara lain kehilangan mata pencahariannya, mendapat PHK dari tempat kerjanya maupun penurunan pendapatan yang diterimanya namun disisi yang lain meningkatnya pajak rokok sebagai indikator masih tingginya masyarakat mengkonsumsi rokok. Perlu adanya stimulus dari pemerintah yang lebih tepat kepada masyarakat agar mereka meresponnya dengan sukarela atas penggunaan dana dengan lebih bijak pada masa pandemi covid 19 ini dan hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu Novi Irwan Nahar.

Peneliti juga meminta pendapat beberapa para ahli yang ada hubungannya dengan perilaku masyarakat perokok aktif ini, antara lain dari psikolog, akademisi dan dari pihak regulator selaku pemegang kebijakan. Menyikapi perilaku masyarakat seperti ini seorang

psikolog di kota Bekasi, Jawa Barat, Ridfa Chaerani, S.Psi, MM memberikan pendapatnya sebagai berikut : “Terkait tentang perokok, berdasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya biasanya mereka merokok merupakan pelarian dari stress yang dihadapinya dalam menghadapi keadaan yang dianggap sulit. Rokok biisa digunakan oleh mereka untuk mengurangi emosi ataupun akan memberikan relaksasi. Dalam kondisi yang lebih lama kegiatan merokok ini akan menjadi suatu kebutuhan bagi perokok aktif ini. Dari hal tersebut, maka perilaku mereka sejalan dengan fenomena yg terjadi yaitu kenaikan pajak rokok dalam masa pandemi”.

Dari sudut pandang akademisi, Ir. Asep Candra Hidayat, M.Si berpendapat bahwa peningkatan penerimaan pajak rokok dikarenakan akibat pandemi covid 19 menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan memaksa mereka sekarang sering tinggal di rumah. Efek dari hal tersebut menyebabkan kebosanan yang tinggi yang menghinggapi mereka sehingga banyak yang melakukan pelariannya dengan merokok. Dengan demikian waktu mereka yang sebagian besar tadinya digunakan untuk bekerja sekarang berubah menjadi waktu senggang yang cukup tinggi dan sering tinggal di rumah. Hal ini menjadikan mereka memiliki banyak waktu untuk merokok, dengan kata lain mereka akan sering membeli rokok dimana hal itu berarti akan menaikkan omzet perusahaan rokok yang tentu saja akan mempengaruhi Pajak Rokok yang akan dipungut oleh regulator.

Sedangkan Dr. Encep Iwa Sudrajat, SAP, MSi, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Kantor Pusat Pengelolaan Penerimaan Daerah Jawa Barat Wilayah Kota Bekasi (P3DW Kota Bekasi) saat diminta pendapatnya tentang fenomena ini berpendapat bahwa kenaikan Pajak Rokok pada tahun 2020 tersebut selain disebabkan karena perilaku oleh perokok aktif juga didorong oleh adanya efek kenaikan tarif cukai rokok pada saat produksi rokok menurun.

Jadi meskipun sebetulnya produksi rokok mengalami penurunan, tetapi penerimaan dari pajak rokok masih tumbuh cukup signifikan. Satu lagi yang juga mempengaruhi peningkatan pendapatan dari Pajak Rokok di Provinsi Jawa Barat ini adalah adanya penegakan hukum terhadap produk hasil tembakau ilegal.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. Pandemi covid-19 membawa dampak yang cukup besar bagi perekonomian masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali masyarakat yang bermukim di Provinsi Jawa Barat. Pandemi ini seharusnya membuat masyarakat lebih berhemat dalam pengelolaan dananya terutama digunakan untuk kegiatan yang mempertahankan hidup terutama untuk menjaga kesehatan. Kenyataan yang terjadi adalah makin meningkatnya perokok aktif di masa pandemi ini di Provinsi Jawa Barat, dengan salah satu indikatornya terlihat dari peningkatan yang cukup signifikan Pajak Rokok tahun 2020 yang bertolak belakang dengan penerimaan Pajak Daerah Provinsi lainnya.

2. Perubahan perilaku ini yang seharusnya bisa ditentukan dengan aturan dari otoritas, bisa diramalkan dan bisa ditentukan menurut Thorndike ternyata dalam kondisi pandemi ini beberapa tidak bisa diterapkan.
3. Teori tentang aturan dari pemerintah agar masyarakat dapat menggunakan dana dengan bijak terutama untuk menjaga kesehatan tidak sepenuhnya sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat. Ramalan/prediksi dan ketentuan tentang turunnya pajak-pajak daerah akibat pandemi ini juga tidak seluruhnya terbukti.

Referensi

- Darwin (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dhyaksa, A. (2020). 11 Poin Penting Kebijakan Ekonomi Jokowi Menghadapi Wabah Corona.
- Harjo, Dwikora (2019), Perpajakan Indonesia, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Ismail, Tjip. (2018). Potret Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 Gubernur menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Di Jawa Barat.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Untuk Jenis Pungutan Pajak Rokok
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat
- Nahar, Novi Irwan, (2016), Penerapan Teori Belajar Behavioristik, Jurnal Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial), Volume 1 Desember 2016.
- Hermansyah, (2020), Analisis Teori Behavioristik, Jurnal Modeling Volume 7 Nomor 1, Maret 2020, Program Studi PGMI, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta